



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 1.E TAHUN 2023**

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Rincian Penghitungan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1298);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 09)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur;

13. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun;
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
15. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
16. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;
17. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap, adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Non penghasilan tetap yang selanjutnya disebut non siltap, adalah tunjangan, insentif dan oprasional pemerintahan desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. kebutuhan tunjangan beban kerja Kepala Desa, tunjangan BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. sisa dari pagu ADD yang telah dibagi untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pemberian ADD secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

Pasal 3

- (1) Perbandingan pemberian ADD secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), adalah 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.

- (2) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Komponen Variabel Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan Perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$W = (0.25*Z1) + (0.35.Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten.

Z4 = rasio Tingkat Kesulitan Geografis Desa terhadap total TKG Kabupaten.

Z = merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator.

Pasal 5

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

BAB III

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 6

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan sebesar Rp. 160.673.760.000,- (seratus enam puluh milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari :
- Siltap sebesar Rp. 93.984.840.000,- (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Non siltap sebesar Rp. 66.688.920.000,- (enam puluh enam milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian siltap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Rincian non siltap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa meliputi :
- Dana sebesar Rp. Rp. 29.648.400.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran non siltap Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lampung Timur ini;
 - Dana sebesar Rp. 37.040.520.000,- (tiga puluh tujuh milyar empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran kekurangan ADD Non Siltap 2 (dua) triwulan Tahun Anggaran 2022 yang akan dibayarkan pada TA. 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lampung Timur ini.

- (4) Rincian besaran Non Siltap yang meliputi penunjang kegiatan Pemerintahan Desa lainnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa.
- (5) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) ADD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dan kelurahan dengan kode rekening 5.1.7.03.01.
- (2) Pemerintah desa membuka rekening kas desa untuk menampung ADD.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui bendahara pengeluaran PPKD, berdasarkan usulan dari Dinas PMD Kabupaten Lampung Timur.
- (4) Bendahara pengeluaran PPKD melakukan penyaluran melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Desa masing-masing.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan secara bertahap.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan 1 (satu) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes kepada Bupati;
 - b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
- (7) Penyaluran Alokasi Dana Desa triwulan 2 (dua) dan seterusnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebelumnya.
- (8) Kelengkapan/syarat administrasi penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dan Ayat (7) dibuktikan dengan rekomendasi/usulan dari Camat.
- (9) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap kelancaran penyaluran serta pengelolaan ADD (siltap, non siltap dan belanja desa lainnya).

BAB IV PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa dimasing-masing desa diprioritaskan untuk pembayaran siltap, tunjangan beban kerja Kepala Desa, tunjangan BPD dan penunjang kegiatan Pemerintahan Desa lainnya.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penghasilan Tetap :
 1. Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.000,- perbulan;
 2. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.230.000,- perbulan;
 3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.050.000,- perbulan;
 4. Kepala Dusun sebesar Rp. 2.025.000,- perbulan;
 5. Penghasilan tetap ini diberikan hanya untuk Kepala Desa dan perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,- perbulan.
 - c. Tunjangan Ketua dan Anggota BPD :
 1. Ketua BPD sebesar Rp. 450.000,- perbulan;
 2. Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD sebesar Rp. 350.000,- perbulan.
 - d. Operasional Pemerintah Desa besarnya disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan desa pertahun;
 - e. Oprasional BPD, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan LPM besarnya disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan desa pertahun;
 - f. Insentif untuk pengelola keuangan dan aset desa (perorang perbulan) dianggarkan dari sumber lain dalam APBDes, yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa
 - g. Insentif LPM, Linmas dan Operator Siskeudes (perorang perbulan) dianggarkan dari sumber lain dalam APBDes, yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa;
 - f. Insentif Rukun Tetangga (RT) perorang perbulan yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa, dengan rincian :
 - sebesar Rp. 200.000,- dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa;
 - sebesar Rp. 300.000,- dianggarkan dari sumber lain dalam APBDes.
- (3) Iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dengan rincian :
- a. Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 1% (satu persen) ditanggung oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan 4% (empat persen) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten yang dibebankan pada ADD.
 - b. Upah Minimum Kabupaten yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Penggunaan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (6) Kaur Keuangan wajib memungut pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak atas belanja yang bersumber dari APBDes ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa serta penggunaan Alokasi Dana Desa akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi dan laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah, disampaikan paling lambat minggu ke 4 (empat) Bulan Januari Tahun berikutnya kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 - b. melakukan koordinasi antara Pemerintah, Kecamatan serta Pemerintah Desa guna tercapainya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa terhadap pemerintah desa oleh tim monitoring Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
 - d. menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD Se-Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi :
 - a. memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pencairan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa;
 - c. mengawasi pelaksanaan, pencairan dan penyaluran dana Alokasi Dana Desa, agar tepat sasaran;
 - d. memfasilitasi dan memediasi persoalan dan kendala-kendala yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengevaluasi dan menghimpun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa;
 - f. rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Bulan sebelumnya.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (3) Penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud ayat (2) jika terdapat :
 - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Sisa Alokasi Dana Desa melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 12

Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) tidak diberikan kepada :

- a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara;
- b. Pelaksana Tugas Kepala Desa; dan
- c. Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR : 1.E